

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Pembanding, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dede Kusnandar, S.H. dan Heri Siswandi, S.H., keduanya Advokat yang berkantor di Jl. Siliwangi No. 78A RT 001 RW 008, Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 121/Reg.K/1737/2022/PA.Tmk tanggal 13 Januari 2022, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Asep Iwan Ristiawan, S.H., M.H., Jajang Nurhidayat, S.H., dan Asep Supriatna, S.H., ketiganya Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Perum Baitul Marhamah 2 blok E.6 Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2074/Reg.K/1737/2021/PA.Tmk tanggal 21 Oktober

2021, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk, tanggal 29 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 1.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 1.2 Nafkah selama Iddah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);yang harus diserahkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Menolak tuntutan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi atau Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Januari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk tanggal 13 Januari 2022;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 17 Januari 2022 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Pemyataan Banding* Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Januari 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk tanggal 19 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding (semula Tergugat);
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, tanggal 30 Desember 2021, register Perkara No. : <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk;

Dan mengadili sendiri :

- Menjatuhkan talak bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau Apabila Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai duduk perkaranya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Januari 2022 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding* Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori

banding tertanggal 25 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 7 Februari 2022 Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk yang mengemukakan hal-hal yang pokok petitumnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk, tanggal 30 Desember 2021;

Kemudian mengadili sendiri dengan memberi putusan:

1. Menjatuhkan Thalaq Satu Bain Sughro Tergugat (Pembanding) Terhadap Penggugat (Terbanding);
2. Menetapkan kewajiban Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) x 3 bulan yaitu total Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah tertinggal sejak bulan Januari 2009 sampai dengan bulan oktober 2021 atau selama 153 bulan sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) x 153 bulan total Rp. 765.000.000.- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 7 Februari 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Januari 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk dan Pembanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk tanggal 9 Februari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Januari 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk tanggal 9 Februari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Februari 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sebagaimana surat Nomor W10-A/0617/HK.05/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan, oleh karena permohonan banding Tergugat/Pemanding tersebut telah memenuhi syarat formal maka permohonan banding tersebut dapat diterima

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pemanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat yaitu Dede Kusnandar, S.H. dan Heri Siswandi, S.H., keduanya Advokat yang berkantor di Jl. Siliwangi No. 78A RT 001 RW 008, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 121/Reg.K/1737/2022/PA.Tmk tanggal 13 Januari 2022 dan Terbanding diwakili 1. Asep Iwan Ristiawan, S.H., M.H., 2. Jajang Nurhidayat, S.H., 3. Asep Supriatna, S.H., Para Advokat yang berkantor di Perum Baitul Marhamah 2 Blok E. 21, Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Kota Tasikmalaya Nomor 2074/Reg.K/1737/2021/PA.Tmk tanggal 21 Oktober 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum. sebagai Mediator, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 November 2021 mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat jawab menjawab dan bukti saksi-saksi dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memeriksa berita acara sidang serta salinan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya mengambil alih

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, akan tetapi untuk melengkapi pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dari sisi lain sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk tanggal 30 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah* berpendapat bahwa telah terdapat fakta nyata dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan baik oleh Majelis Hakim selama persidangan maupun melalui proses mediasi namun tidak berhasil merukunkannya;
2. Bahwa kedua orang saksi Penggugat yakni kakak kandung Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
3. Bahwa keenam saksi Tergugat yaitu teman dekat, kakak ipar dan pamannya yang kesemuanya telah berusaha menasehati Tergugat supaya rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri yang baik.
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Oktober tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama

khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Pembanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih menjadi sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga terbukti di antara keduanya telah pisah rumah semenjak bulan Oktober tahun 2021 sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi antara keduanya layaknya sebagai suami isteri yang baik, sehingga mempertahankan perkawinan semacam ini akan sia-sia bahkan akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai

namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqh dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI halaman 346 sebagai berikut:

وإذا إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami isteri itu dengan talak satu”. yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding. Diantaranya jika tabi’at suami isteri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan menimbulkan kemadlaratan dari pada kemaslahatan dan bertambah buruk bagi kehidupannya yang berujung menjadi tidak bahagia”; Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan:

درء المقاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal tersebut ikatan memegang peranan penting dalam membentuk keluarga bahagia, sehingga apabila ikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka perkawinan tidak akan mencapai tujuan perkawinan dan sudah tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang absraksi hukumnya bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu

sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan hidup berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang cukup dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian;

Menimbang, apabila salah satu pihak dalam perkawinan telah bersikeras untuk bercerai seperti dalam perkara *a quo* sementara Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dalam setiap kali persidangan bahkan melalui mediator, tetapi tidak berhasil, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah merupakan petunjuk bahwa ikatan batin dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, itu perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marital breakdown*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi dan telah pecah, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan merupakan hal yang sia-sia bahkan akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam amar Putusannya khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Penggugat karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat supaya diberi uang Mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun

Tergugat menolaknya karena Penggugat telah nusyuz, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah Nusyuz? Dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pengetian tentang Nusyuz, pertama Pengertian Nusyuz dalam Surat Annisa ayat 34 yaitu “Nusyuz adalah suatu perbuatan untuk tidak melakukan kewajibannya atau tidak taat (pada suami)” yang kedua dari Kitab Al Iqna Juz 2 halaman 144”, Nusyuz itu cukup dengan keluarnya si isteri dari tempat suaminya tanpa izin, bukan pergi ke Pengadilan untuk menuntut haknya atau mencari nafkah apabila suaminya miskin.....”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi baik saksi dari Penggugat maupun dari Tergugat tidak ada yang mengetahui dengan pasti bahwa Penggugat telah tidak taat pada Tergugat dan melakukan perbuatan yang termasuk katagori nusyuz, adapun Penggugat keluar rumah itu menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengajukan dan menuntut haknya ke Pengaddilan dan untuk menghindari madharat yang lebih besar apabila telah mengajukan gugatan masih tetap tinggal dalam satu rumah, oleh karena itu harus dinyatakan tidak terbukti bahwa Penggugat telah berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugat cerai dan terbukti Tergugat tidak berbuat nusyuz, maka berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang diakomodir dengan Sema Nomor 3 tahun 2018 hurup A angka 3 dan Yurisprudensi MARI No 02K/Ag/2010 tanggal 6/11/2003 dan Putusan kasasi N0 608K/2003 tanggal 23/3/2005, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan Mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama telah menetapkan uang mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan berdasar kepada mahar yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat yaitu emas 100 gram dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yaitu setengah dari nilai mahar tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebaskan kepada Tergugat untuk membayar uang mut'ah dan iddah akan tetapi tidak sependapat tentang dasar hukum penetapan dan nominal mut'ahnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nominal berapa nilai yang layak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mengacu kepada tuntutan yang diajukan Penggugat mengenai nafkah lampau sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dan berpendapat bahwa Tergugat dianggap mampu untuk membayarnya karena Tergugat sebagai pengusaha dan kontrakator, begitu pula Penggugat telah mengabdikan kepada Tergugat sebagai suami selama kurun waktu yang lama yang sudah pasti mengalami suka dan duka dalam rumah tangga, oleh karena itu sangat wajar untuk mendapatkan mut'ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan mengenai mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya untuk menentukan uang mut'ah merujuk kepada pendapat pakar hukum Islam, Muhammad Abu Zahrah, dalam bukunya *Al Ahwalusy Syakhshiyah* halaman 334 yang telah menjadi Yurisprudensi yang menyatakan:

انه اذا كان الطلاق بعد النحول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "Jika talak dalam keadaan ba'da dukhul (telah bergaul suami isteri) tanpa kerelaan isteri, maka bagi isteri ada hak untuk mendapat mut'ah yaitu setara nafkah satu tahun sesudah selesainya masa iddah", yang selanjutnya pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka kewajiban Penggugat untuk membayar mut'ah kepada Tergugat adalah 12 x Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup pantas dan layak serta adil bila mut'ah tersebut ditetapkan berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut uang iddah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah, kemudian Tergugat dalam jawabannya menolak tuntutan tersebut dengan alasan Penggugat nusyuz;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah, karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, yang selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa Iddah, hal mana telah sesuai dengan Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang diakomodir dengan Sema Nomor 3 tahun 2018 huruf A angka 3 dan Yurisprudensi MARINo 02K/Ag/2010 tanggal 6/11/2003;

Menimbang, bahwa untuk keterjaminan hak-hak perempuan pasca perceraian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis perlu menyatakan dalam amar putusan bahwa kewajiban mut'ah dan Iddah ini harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Tentang Nafkah Terutang

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah terutang kepada Tergugat selama 12 tahun sejak tahun 2019 setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jumlah keseluruhannya sebesar

Rp765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat menolaknya kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang dan bukti-bukti, salinan Putusan dalam perkara a quo ternyata sebuah toko bangunan milik Tergugat sejak tahun 2009 telah dikelola oleh Penggugat yang ketika modal yang sudah ada berupa bahan bangunan dan Tergugat ikut memasarkan bahan bangunan yang ada pada toko yang dikelola oleh Penggugat hal mana telah dibuktikan dengan bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 dan bukti tersebut tidak dibantahnya oleh Penggugat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa toko bangunan tersebut adalah milik Tergugat yang pengelolaannya dilakukan oleh Penggugat dengan modal awal bahan bangunan yang sudah ada;

Menimbang, dengan telah terbuktinya toko bangunan Tergugat yang dikelola oleh Penggugat dan Tergugat pula ikut memasarkan bahan-bahan bangunan yang ada di toko tersebut sudah barang tentu usaha tersebut adalah merupakan usaha bersama walaupun yang mengelola adalah Penggugat karena kedua belah pihak masih terikat oleh Perkawinan yang sah yang sudah barang tentu hasilnya adalah untuk memenuhi hajat kebutuhan hidup baik pribadi Penggugat maupun kebutuhan bersama dalam rumah tangga berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan tidak terbukti bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2019 sampai Oktober 2021, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang nafkah lampau harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap dipergunakan pula secara *mutatis mutandis* dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan gugat balik kepada Penggugat selanjutnya untuk memudahkan penyebutannya,

maka untuk istilah Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat sedangkan Tergugat dalam Konvensi menjadi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat sebagai berikut:

1. Mengabulkan Rekonvensi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Tergugat telah memakai dan atau mempergunakan toko material/toko bahan bangunan warisan Penggugat sejak tahun 2009 sampai bulan Oktober 2021 atau selama 12 tahun;
3. Menghukum Tergugat untuk menjelaskan/melaporkan/mempertanggung jawabkan pengelolaan Toko Bangunan selama dikelola Tergugat (dari awal tahun 2009 sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat);
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan modal awal Toko Bangunan kepada Penggugat Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sewa Toko Bangunan kepada Penggugat sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2021 atau selama 12 tahun Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) x 12 tahun, total sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk menahan atau tidak memberikan Akta Cerai yang menjadi hak Tergugat sebelum memenuhi kewajibannya sebagaimana petitum angka 3, 4, 5 dan 6;
8. Memetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan yang pada pokoknya

menyatakan bahwa Rekonvensi tersebut tidak ada koneksitas dengan gugatan pokok atau konvensi oleh karenanya gugatan Rekonvensi dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Vekrlaard);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejak awalnya pengelolaan toko bangunan yaitu pada tahun 2009 Penggugat telah menyerahkan pengelolaan toko bangunan kepada Tergugat yang pada waktu itu dalam keadaan rumah tangga yang rukun dan harmonis, sehingga toko bangunan tersebut dikelola oleh Tergugat tanpa ada perjanjian sewa menyewa dan tidak ada pula bukti apapun mengenai sewa dan berapa modal yang ada di toko tersebut, yang jelas hasil dari pengelolaan toko tersebut diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama 12 tahun sampai Oktober 2001;

Menimbang, bahwa sangat tidak logis apabila Tergugat harus mengembalikan modal usaha dan membayar sewa toko yang usaha tersebut menurut keterangan saksi-saksi pengelolaan toko bangunan tersebut dikelola oleh Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sebagai pensuplay dan ikut juga memasarkan barang-barang yang ada ditoko tersebut hal mana dibenarkan pula oleh Penggugat dalam jawabannya dan bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya sesuai Pasal 163 HIR, maka gugatan Rekonvensi Penggugat harus dinyatakan ditolak dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan tuntutan rekonvensi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berkaitan Memori Banding Pembanding dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: Bahwa Hakim Banding tidak harus meninjau serta

mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika Hakim Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk tanggal 29 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang bunyinya menjadi sebagaimana tersebut dalam diktum Putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, jo Pasal 91 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini baik pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya **Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk** tanggal 30 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
- 1.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - 1.2 Nafkah selama iddah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- yang harus diserahkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

4. Menolak tuntutan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSIS

- Menolak gugatan Penggugat rekonsvnsi seluruhnya;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSIS

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi atau Tergugat rekonsvnsi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pengugat Rekonsvnsi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abd. Latif, M.H.** dan **Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 23 Februari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **H. Usman Baehaqi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Usman Baehaqi, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Meterai : Rp 10.000,00

3. Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Panitera Muda Hukum

Rahmat Setiawan, S.H.